



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2319 TAHUN 2017

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru, telah dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat yang memiliki komitmen tinggi dalam pelestarian lingkungan hidup;
 - b. bahwa terhadap masyarakat yang telah mendapatkan pembinaan serta pendampingan di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan penilaian dan penetapan calon penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi oleh Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru;

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017.
- KESATU :** Menetapkan penerima penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 dengan susunan penerima penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi.
- KETIGA :** Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diusulkan dalam usulan calon penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

WANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Walikota Jakarta Timur
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2319 TAHUN 2017
Tanggal 15 Desember 2017

PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017

No.	Nama/Kelompok	Kategori	Kota/Kabupaten
1.	Vera Nofita	Perintis Lingkungan	Jakarta Timur
2.	Drs. Mokhlas, M.Pd.	Pengabdian Lingkungan	Jakarta Selatan
3.	Kelompok Pencinta Ciliwung (KPC) Gema Bersuci	Penyelamat Lingkungan	Jakarta Selatan
4.	Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) Samo-Samo	Penyelamat Lingkungan	Kepulauan Seribu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN